

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A MEDAN

Dahris Siregar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Abstract: Marriage dispensation as a legal solution for couples who do not have formal legality to marry, the purpose of this study is to describe and examine and answer problems regarding reasons, legal considerations, and legal consequences in determining marriage dispensations at the Medan Religious Court. Based on the results of research and discussion, it is concluded that one of the reasons for the dispensation of marriage is due to pregnancy outside of marriage, so the impact of this dispensation is as a solution to overcome unrest in society due to pregnancy outside of marriage and to obtain effective legal certainty for women who are pregnant out of wedlock. The application of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law is effective in the life of the perpetrator of the marriage dispensation.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Alasan Permohonan, Pertimbangan Hukum, Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Pengadilan Agama Medan

Pendahuluan

Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dalam perjalanan hidup, otomatis pernikahan akan mengubah status keduanya. Setelah menikah, kedua belah pihak akan memikul beban dan tanggung jawab yang sesuai kodratnya. Tanggung jawab dan beban memang tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga harus mampu menanggung dan melaksanakannya.¹ Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka isi Pasal 1 adalah sebagai berikut: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bebas berbasis internasional baik dalam bentuk ekspor maupun import menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan antar pelaku ekonomi dunia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dimaksud batas usia ini telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

¹ Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern Graha Ilmu*. Yogyakarta, 2011 hlm 18

Dispensasi Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” Permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Pengajuan dispensasi perkawinan di kota Medan, menurut data dari Humas Pengadilan Agama Medan, adapun data pada tahun 2018 yakni Januari, Februari, Juni, September dengan 0 kasus, Maret dengan 3 kasus, April, Mei, Juli, Agustus dan Desember dengan 1 kasus, dan yang tertinggi pada bulan November dengan 4 kasus dengan total 15 kasus pengajuan dispensasi perkawinan tahun 2018 di Pengadilan Agama Medan².

Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja alasan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Medan ?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Medan ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis *field research* atau yang juga disebut peneliti lapangan yaitu penelitian yang langsung melalui narasumber yaitu berdasarkan Undang-Undang, buku, jurnal, ensiklopedia dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dari segi sifatnya merupakan penelitian deskriptif analisis.

² “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019perubahan-uu-1-1974/>, diakses tanggal 23 oktober 2018.

Hasil Dan Pembahasan

Logika hukum dari hukum perkawinan sehingga tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat bermacam-macam sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Alasan-alasan pemberian dispensasi perkawinan melalui pencermatan beberapa Penetapan Pengadilan Agama Medan sebagai sampel dari berbagai Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama yang dipilih secara *probability* (acak) dengan argumen bahwa hampir semua alasan yang digunakan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan dispensasi kawin adalah homogen. Di antara beberapa sampel yang dipilih sebagai perwakilan dari penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama adalah :

1. Penetapan Pengadilan Agama Medan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mdn.
2. Penetapan Pengadilan Agama Medan No.204/Pdt.P/2019/PA.Mdn.
3. Penetapan Pengadilan Agama Medan No.221/Pdt.P/2019/PA.Mdn.

Pertimbangan hukum dalam menimbang bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya lahir dan batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri. Akibat hukum dalam penetapan dispensasi kawin ialah, apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon, maka perkawinannya sah secara Hukum dan Agama. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

Penutup

Alasan-alasan yang diajukan serta hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan ialah untuk mencapai aspek tujuan hukum, secara publik berkeinginan dalam memperoleh manfaat dan mencegah kemadharatan.

Pertimbangan hukum dalam menimbang bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya lahir dan batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri dan calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan. Serta keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap rencana perikahan kedua calon mempelai, disamping itu tidak ada larangan bagi kedua calon mempelai untuk menikah baik menurut agama atau hukum positif.

Akibat hukum dalam penetapan dispensasi kawin ialah, apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon, maka perkawinannya sah secara Hukum dan Agama.

Untuk perbaikan dan pembaharuan alangkah baiknya bila para hakim Pengadilan Agama lebih mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat dan negara, dengan upaya-upaya pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat umum kota maupun desa terkait dengan perkawinan di bawah umur dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan pemahaman tentang hukum perkawinan serta akibat dan dampak perkawinan di bawah umur yang dilakukan.

Pustaka Acuan

- Shomad, ABD. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadikusuma, Mardani. *Hukum Perkawinan Indonesia Mosern Graha Ilmu*. Yogyakarta, 2011.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, 2015.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung : Sumur, 2010.

“UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019perubahan-uu-1-1974/>, diakses tanggal 23 oktober 2019.